

POSISI HUKUM NOTARIS SETELAH DIJATUHI PIDANA DALAM MENJALANKAN JABATAN

Rusdi Lubis¹, Adi Mansar Lubis², Muhammad Syukran Yamin Lubis³

Program Studi Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: rusdihafizilubis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris setelah dijatuhi pidana dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Notaris memiliki kedudukan hukum penting sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik yang memberikan kepastian hukum dan mengikat bagi para pihak. Dalam melaksanakan kewenangannya, notaris dituntut untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menghindari segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris pada dasarnya telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta ketiadaan alasan pemaaf. Hal ini dibuktikan melalui putusan pengadilan, antara lain Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps, di mana notaris terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHPPidana. Dengan demikian, notaris yang dijatuhi pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan kewenangannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta turut terpengaruh oleh adanya putusan pidana tersebut.

Kata kunci: Autentik, Kewenangan, Pidana

Abstrack

This study aims to analyze the authority of a notary after being sentenced in relation to the implementation of their duties and position as a public official. Notaries have an important legal position as officials authorized to make authentic deeds that provide legal certainty and are binding on the parties. In exercising their authority, notaries are required to comply with applicable legal provisions and avoid all forms of violations and abuse of office. The results of the study indicate that the criminal liability of notaries has essentially fulfilled all elements of criminal liability, namely the capacity to be responsible, the existence of error, and the absence of excuses. This is proven by court decisions, including Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/Pid.B/2020/PN Dps, in which the notary was legally proven to have committed a crime as regulated in Article 264 Paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 88 of the Criminal Code. Thus, notaries who are sentenced can be held criminally responsible, and their authority as a public official to make deeds is also affected by the criminal decision.

Keywords: Authentic, Authority, Criminal

Pendahuluan

Munculnya Lembaga Notaris dilandasi kebutuhan pada suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Pada abad ke-5 dan ke-6 sebutan “*notarius*” diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja atau kaisar serta pegawai-pegawai dari istana yang melaksanakan pekerjaan administrasi. Para pejabat dinamakan “*notarius*” itu merupakan pejabat yang menjalankan tugasnya hanya untuk pemerintah dan tidak melayani publik atau umum. Terkait dengan tugas untuk melayani publik dinamakan

“*tubelliones*” yang fungsinya hampir mirip dengan notaris pada saat ini,¹

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang maju pesat dalam 20 tahun belakangan ini, seiring dengan keharusan legalitas formal dalam berbagai aspek hubungan hukum dalam masyarakat, baik status pribadi, hubungan hukum antar pribadi, pribadi dengan negara dan seterusnya yang bersifat keperdataan. Notaris bekerja sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang mendasari kewenangannya dan dapat dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.² Hal tersebut harus di operasionalkan dalam memahami gratasi berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat umum, kepentingan negara, dan kepentingan organisasi profesional.³

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan yang lain sebagaimana terdapat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014) menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau dikehendaki pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Akta otentik/ minuta akta sendiri merupakan dokumen yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris untuk kemudian dijadikan dokumen/arsip negara, sehingga harus dirawat dan disimpan sebaik- baiknya agar tidak hilang atau rusak.⁴

Kewajiban notaris terdapat dalam Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ayat (3), ditentukan bahwa barang siap saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya dan jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Selain itu, didalam Pasal 4 ayat (15) Kode Etik Notaris, ditetapkan bahwa Notaris dilarang melanggar isi sumpah jabatan.

Hak Ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* yang artinya adalah untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 1909 ayat (1), Ayat (2) KUHPerdata, bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Selanjutnya pengertian hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verschoningrecht*), di dalam hak ingkar notaris terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*).⁵

Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak

¹ Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 209.

² Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 223.

³ Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris*. (Yogyakarta : UII Press, 2018), hlm. 23.

⁴ Lely Herlina, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta”, Universitas Brawijaya: Artikel, 2016, hlm. 4.

⁵ Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Jurnal, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 4.

bicara. Secara yuridis hak ingkar Notaris termuat dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata serta mengacu pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, sedangkan kewajiban ingkar notaris berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 322 ayat (1) KUHP.⁶

Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut. Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya. Kewajiban tersebut berakhir bila ada peraturan undang-undang yang khusus dan tegas mengatakan bahwa notaris tersebut harus atau wajib memberikan keterangan yang jelas sehubungan dengan hal-ikhwal dari akta yang dibuat dihadapannya.⁷

Pada hakikatnya Notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya terbukti melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran yang mengakibatkan salah satu pihak atau penghadap merasa dirugikan dalam pembuatan minuta akta atau Salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris. Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana atau dijatuhi sanksi pidana, yang mana dapat berakibat mencabut jabatannya sebagai selaku pejabat umum.⁸

Pada hakikatnya, notaris harus hadir memenuhi panggilan yang sah. Tetapi boleh saja berhalangan. Kalau demikian halnya, polisi bisa datang ke kantor notaris bersangkutan. Dalam nota kesepahaman itu, notaris juga meminta agar mereka hanya bisa diperiksa oleh penyidik, bukan penyidik pembantu. Kalaupun akan diperiksa penyidik pembantu, alasannya harus patut dan wajar. Diatur juga klausul tentang Notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana notaris berhak mendapatkan bantuan hukum.

Notaris yang menjadi tersangka berhak untuk didampingi oleh pengurus INI (Ikatan Notaris Indonesia) saat diperiksa polisi. Kalau dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam waktu secepatnya, Sebagaimana dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana”.⁹

Menjalankan Undang-Undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi ialah meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.

Syafnil Gani didalam buku Putri Ayub Rukiah, berpendapat “Bahwa jika seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama mengenai kewajibannya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka niscaya notaris tersebut tidak akan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

bersinggungan dengan ranah hukum pidana.¹⁰

Praktiknya para notaris sering memperoleh perlakuan-perlakuan yang kurang wajar di dalam hubungannya dengan hak ingkar ini. Apabila seorang Notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris bersangkutan, seringkali pihak-pihak tertentu apakah itu disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah menganggap tidak ada rahasia jabatan Notaris demikian juga tidak ada hak ingkar dari suatu Notaris di samping itu juga dalam kenyataannya bahwa di kalangan para Notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang penggunaan hak ingkar ini dan baru kemudian mengetahui setelah mempergunakannya dalam persidangan.¹¹

Seorang Notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di jelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.¹²

Lahirnya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan proses peradilan, maka terlebih dahulu penyidik harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.¹³

Kepentingan penyidik dalam mengambil fotokopi minuta akta adalah untuk melihat keabsahan para pihak atau tanda tangan para pihak. Untuk dapat mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat, penyidik harus terlebih dahulu membuat berita acara penyerahannya. Majelis Kehormatan Notaris harus terlebih dahulu mendengar keterangan Notaris yang membuat suatu akta yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.¹⁴

Notaris yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi oleh Menteri atau Majelis Pengawas Notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Hasil Penelitian

Kewenangan Notaris Setelah Dijatuhi Pidana

Notaris adalah salah satu pejabat yang berwenang membuat akta autentik.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

¹¹ Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, *Op.cit.*, hlm 9.

¹² *Ibid.*, hlm. 10.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu Tindakan hukum tertentu yang berada dalam tatanan hukum perdata. Selain itu, Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada Notaris, selanjutnya Notaris mengkonstatir secara lahiriah, formal dan materiil dalam bentuk akta Notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum yang berkaitan dalam akta. Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya mengenai nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan kedalam akta yang bersangkutan, tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.¹⁵

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta autentik tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan dokumen yang tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta autentik yang dibuat notaris itu mengandung cacat hukum. Bila karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan dokumen yang seharusnya diperlihatkan kepada notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai tuntutan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan pemidanaan notaris dilakukan dengan batasan bahwa terdapat tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya, bahwa tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHPidana. Pemeriksaan kepada notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses

¹⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 207.

pemeriksaan notaris. Hal tersebut berlaku pula bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun pensiun. Sehingga apabila ada akta notaris yang bermasalah oleh para pihak yang memperlmasalahkan, maka kepadanya wajib untuk membuktikannya. Namun, apabila di Pengadilan notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.¹⁶

Sanksi pidana terhadap Notaris tunduk pada ketentuan pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dengan Batasan:¹⁷

- a. Terbuktinya Tindakan hukum Notaris yang secara sengaja melanggar aspek formal pembuatan akta, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama secara sadar dijadikan alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;
- b. Terbuktinya perbuatan hukum Notaris dalam membuat akta tidak dibuat dengan; standar atau bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- c. Perbuatan notaris dinilai tidak sesuai menurut instansi yang berwenang yakni oleh Majelis Pengawas.

Batasan tersebut dibuat agar penilaian suatu perbuatan hukum notaris harus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang diserahkan kepada para pihak yang mempunyai ilmu dan paham peraturan terkait. Batasan mengenai Tindakan hukum Notaris yang bagaimana beraspek pidana yang kemudian tunduk pada ketentuan umum KUH Pidana seperti membuat surat keterangan palsu atau memalsukan akta (Pasal 263, 264, dan 266 KUH Pidana), seharusnya diukur dengan penilaian apakah akta menyatakan hal yang berbeda. Jika ini terjadi, memang seharusnya terkait hal tersebut diserahkan kepada ahlinya, yaitu perwakilan dari anggota perkumpulan dari ikatan notaris Indonesia.¹⁸

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik notaris. Ada kalanya dalam praktek ditemukan bahwa suatu Tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik, tapi ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta. Menurut Habib Adjie dalam buku Putri Ayub Rukiah, pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:¹⁹

1. Kepastian hari, tanggal dan pukul;
2. Para pihak yang menghadap notaris;
3. Tanda tangan para penghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta; dan
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan

¹⁶ Rizki Amalia, Muhammad Arifin, Adi Mansar, Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 1, Juni 2021, hlm. 116-117.

¹⁷ Pandam Nurwulan, *Op.cit.*, hlm. 119.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Putri Ayub Rukiah, *Op.cit.*, hlm. 57.

Sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja Notaris melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. Suatu Tindakan ‘bunuh diri’ jika seorang Notaris secara sengaja Bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana. Pengertian sengaja (*dolus*) yang dilakukan oleh Notaris, merupakan suatu Tindakan yang disadari atau direncanakan dan diinsyafi segala akibat hukumnya, dalam hal Notaris sebagai sumber untuk melakukan kesengajaan bersama-sama dengan para penghadap. Sanksi pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tindak pidana khusus untuk Notaris.²⁰

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur kumulasi sebagaimana tersebut di atas. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi, dan kedua sanksi ini tidak dapat dikumulasikan dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, karena masing-masing sanksi tersebut dapat dijatuhkan karena melakukan jenis pelanggaran yang berbeda yang tersebut dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Demikian pula dengan sanksi yang lainnya, yaitu sanksi pidana dan Kode Etik. Sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.²¹

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan Batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Namun, ternyata di sisi yang lain Batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.²²

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, dan seharusnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggaran atau sanksi kode etik jabatan Notaris.²³

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan atas pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan, maka Tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.²⁴

²⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 119..

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 121.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.²⁵

Menurut Meijers diperlukan adanya kesalahan besar (*hard schuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti Notaris. Notaris bukan tukang buat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan Notaris dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris.²⁶

Akibat Hukum Terhadap Pemegang Protokol Setelah Dijatuhi Pidana

Secara umum, protokol diartikan sebagai seperangkat aturan resmi dan untuk mengatur kegiatan (tata cara) tertentu dalam bidang kenegaraan atau kemasyarakatan atau pekerjaan. Contohnya adalah protokol Kesehatan, protokol politik internasional, protokol berkomunikasi, protokol tata cara upacara, dan protokol bandara.²⁷

Protokol adalah sebuah homonim, karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti kata protokol adalah “surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan (persetujuan dan sebagainya)”. Arti lainnya adalah “peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya”.²⁸

Secara etimologis, istilah protokol dalam Bahasa Inggris *protocol*, dan dalam Bahasa Prancis *protocole*, dalam Bahasa Latin *protocol (um)*, dan dalam Bahasa Yunani *protocollon*. Pada awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertiannya berkembang makin luas, yakni keseluruhan naskah yang isinya terdiri atas catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup nasional maupun internasional.²⁹

Pada perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutann, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Protokol bahkan sudah hampir sama dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dibakukan yang dilakukan secara kronologis untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tertentu untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal.³⁰

Bidang hukum Kenotariatan, dikenal juga istilah protokol yang disebut Protokol

²⁵ *Ibid.*, hlm. 126.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 1.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

Notaris. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), dijelaskan bahwa Protokol Notaris adalah “kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini mengandung dua pengertian berikut:

- 1) Notaris wajib menjaga, merawat, dan memelihara Protokol Notaris secara fisik (menyimpan pada tempat yang baik dan layak agar tidak rusak).
- 2) Notaris menjaga, merawat, dan memelihara Protokol Notaris secara non fisik (memberikan salinan/turunan/kutipan jika ada yang meminta dan menghadapi gugatan jika digugat/dilaporkan).

Protokol Notaris berada dalam dua keadaan berikut.³¹

- 1) Protokol dari diri Notaris yang bersangkutan (selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris).
- 2) Sebagai pemegang protokol (Notaris Pemegang/Penyimpan Protokol (NPP)) dari Notaris lain yang pensiun atau berhenti sebagai Notaris dengan alasan tertentu atau dari Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris.

Keberadaan Protokol Notaris harus berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN-P yang berbunyi: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Makna dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.³²

- 1) Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris tetap dipandang menjalankan tugas pribadi dan tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun telah berakhir masa jabatannya sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dokumen Negara.
- 2) Pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris tetap melekat, ke mana pun dan di mana pun mantan/wreda Notaris, mantan/wreda Notaris Pengganti, dan mantan/wreda Pejabat Sementara Notaris berada.
- 3) Jika mereka masih hidup, maka masih bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jika sudah meninggal dunia, aktanya masih bisa dipersoalkan oleh para pihak.

Ketika seorang Notaris berhenti atau diberhentikan, Notaris tersebut diberhentikan, Notaris tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan Protokol Notarisnya kepada Notaris lain sebagai pemegang dan penyimpan Protokol agar keberlangsungan Protokol Notaris tetap ada sekalipun Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan jabatan sebagai Notaris di wilayah jabatannya. Beralihnya Protokol Notaris tersebut karena Protokol Notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat.

Menurut Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD berwenang untuk

³¹ *Ibid.*, hlm. 4

³² *Ibid.*

mengambil Protokol Notaris. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum serah terima Protokol Notaris harus sama-sama melihat, menghitung dan memeriksa Protokol Notaris yang akan diserahkan.

Penyerahan Protokol harus di hadapan dan diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah dengan membuat Berita Acara dan ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan dan Notaris yang menerima. Adapun pada saat serah terima Protokol Notaris, penyerahan bundel-bundel minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris tersebut diperiksa kelengkapannya, nomor-nomor dan warkah-warkahnya satu persatu serta dicocokkan dengan Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris bahwa Protokol yang diserahkan dan diterima telah sesuai dengan isi yang termuat dalam berita acara tersebut.

Berita acara penyerahan memuat tentang jumlah Protokol Notaris yang diserahkan Notaris pemegang Protokol Notaris dan yang diterima oleh Notaris penerima pemegang Protokol yang sudah terlebih dahulu dilakukan inventarisasi Protokol Notaris. Protokol Notaris yang secara fisik tidak ada setelah dilakukan inventarisasi Protokol Notaris, maka tidak akan tercantum dalam berita acara penyerahan. Konsekuensi setelah Protokol Notaris diserahkan kepada penerima Protokol Notaris maka Notaris penerima Protokol Notaris yang selanjutnya dapat juga disebut sebagai Notaris pemegang Protokol, bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Notaris penerima Protokol tersebut hanya bertanggung jawab terhadap Protokol Notaris yang tercatat dalam berita acara penyerahan. Apabila Protokol Notaris yang tersebut hilang dan tidak tercatat di berita acara penyerahan, maka Notaris yang menyerahkan Protokol yang harus bertanggung jawab.³³

Protokol Notaris yang hilang atau rusak setelah beralih dari Notaris yang menyerahkan Protokol kepada penerima Protokol bukan lagi menjadi tanggung jawab Notaris untuk harus membuat Kembali minuta akta yang hilang atau rusak dikarenakan bukan karena kelalaian Notaris yang menyerahkan Protokol. Tetapi tanggung jawab tersebut telah beralih kepada penerima Protokol dikarenakan kelalaian dari penerima Protokol. Protokol Notaris merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor Notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang mudah dicapai, aman dan tertutup. Biasanya dimasukkan ke dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci. Dengan demikian agar supaya dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.³⁴

Habib Adjie dalam buku Yuliana Yutiek Setia Murni, berpendapat bahwa; “Protokol Notaris yang telah beralih itu dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai pemegang Protokol. Notaris pemegang protokol tersebut tidak dapat melakukan apapun, seperti mengubah isi akta, tetapi dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan Salinan atau permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tetapi kesinambungan jabatan Notaris.”³⁵

Pemegang Protokol Notaris bertanggung jawab penuh atas Protokol-Protokol yang disimpannya, manakala ada pihak yang membutuhkan Salinan, pemegang Protokol harus hati-hati dan bijak dalam mengeluarkan Protokol Notaris tersebut. Pemegang Protokol Notaris ditunjuk berdasarkan usulan dari Notaris yang telah

³³ Yuliana Tutiek Setia Murni, *Perlindungan Hukum Werda Notaris, Perspektif Teori dan Pembaharuan Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2023), hlm. 104.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

berhenti menjabat, atau ahli waris (manakala Notaris meninggal dunia), dan dapat pula ditunjuk oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah) yang kemudian ditetapkan oleh Menteri. Protokol Notaris harus diamankan terhadap kerusakan yang disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar, misalnya kelembababn dan binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian.

Undang-Undang sendiri tidak menyebutkan hal itu secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, yakni dengan menyimpannya dalam lemari besi dan lain-lain tempat yang aman terhadap kebakaran. Dapat diambil kesimpulan, bahwa sudah seharusnya Notaris, menyimpan Protokol-Protokol dengan cara dan pada tempat yang sedemikian. Dalam hubungannya dengan apa yang dijelaskan di atas hendaknya jangan dilupakan bahwa seorang klien pada waktu ia membayar honorarium Notaris, kien yang bersangkutan dengan sendirinya mengharapkan dari Notaris, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, bahwa akta-aktanya akan memperoleh pengamanan dari pihak Notaris yang bersangkutan.

Kewajiban yang dipegang Notaris dalam menjalankan pelaksanaan jabatannya tersebut jelas membawa konsekuensi tersendiri terhadap Notaris. Bentuk konsekuensinya adanya tanggung jawab berkenaan penyimpanan dan pemeliharaan minuta akta. Sumpah atau janji jabatan yang diucapkan Notaris sebelum melaksanakan jabatannya juga menuangkan janji Notaris akan bertanggung jawab dalam atas kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan.

Berdasarkan pasal tersebut, maka dalam hal Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris yang sedang melaksanakan jabatannya juga memiliki tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab tersebut tetap melekat meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penerima Protokol Notaris.

Berkaitan dengan Notaris yang diberhentikan baik diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat, begitu juga terhadap Notaris yang sedang cuti atau serta Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara maka ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku juga bagi mereka, sehingga bila pihak yang berkepentingan hendak memanggil mereka maka ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku.

Pada teori tanggung jawab tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris setelah dijatuhi pidana tetap menjadi akta autentik (kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan) dan akta yang dibuat akan menjadi tanggung jawab Notaris sementara, Notaris pengganti, Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Apabila Notaris yang dijatuhi pidana kena sanksi administrasi dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) berupa diberhentikan sementara dengan memberikan Protokol kepada Notaris Pengganti, maka Notaris itu dapat kembali menjadi Notaris sebagaimana mestinya.

Kedudukan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Setelah Dijatuhi Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps)

Isilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris. Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. van Jan. 1860) Staatsblad 1860 Nomor 3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing, sebagaimana tersebut dalam Kata Pengantar dalam bukunya Peraturan

Jabatan Notaris. Demikian pula istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan mereka.³⁶

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris.³⁷

Pada dasarnya jabatan notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju kepada keselarasan, keserasian, keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif. Hal ini menegaskan bahwa jabatan sebagai notaris haruslah independent, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga notaris menjadi jabatan kepercayaan. Selain sebagai jabatan kepercayaan, notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan umum serta mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris, maka notaris dituntut mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang dilakukannya. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan Sebagian dari fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti dari perbuatan hukum yang dibuat atau diadakan oleh para pihak. Hal demikian menjadi keharusan oleh karena akta autentik jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.³⁸

Notaris selaku pejabat umum tidak lepas dari suatu kesalahan yang dibuatnya, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Notaris dapat dilihat dari berbagai putusan yang menjerat Notaris termasuk dalam hal tindak pidana, dengan beberapa contoh kasus yang mana sebagai berikut:

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps. Kasus ini dimulai pada awal bulan April 2017, terdakwa I Putu Hamirtha yang berprofesi sebagai Notaris berkantor di Denpasar didatangi saksi bernama I Made Kartika. Saksi menyampaikan keinginannya melakukan transaksi jual beli sebidang tanah yang berlokasi di Kuta-Bandung. Saksi menyampaikan pihak penjual hanya memiliki dokumen fotocopy Sertifikat Hak Milik obyek tanah yang dijualbelikan, sedangkan aslinya dijadikan jaminan peminjaman uang tetapi tidak jelas kepada siapa dan dimana. Pihak penjual yang beralamat di Kuta sedang berada di Jakarta untuk berobat dan kemungkinan tidak akan pulang ke Bali. Dari keterangan saksi, terdakwa bersepakat melakukan proses transaksi jual beli dan dibuatkan akta-aktanya, padahal selaku pejabat Notaris, terdakwa mengetahui benar untuk dapat dilalukan proses jual beli sebidang tanah hak milik harus disertai bukti kepemilikan dokumen Sertifika Hak Milik asli.

³⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 13.

³⁷ H.M. Hadin Muhjad, *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2018), hlm. 8.

³⁸ *Ibid.*

Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mencari dan meminta tanda tangan penjual yang mengaku bernama Anak Agung Ketut Gede pada tanggal 4 April 2017. Setelah ditanda tangani oleh kedua pihak, akta-akta tersebut diberi Nomor oleh Terdakwa, yaitu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli diberi Nomor 4 dan Akta Kuasa Manjual diberi nomor 5 tanggal 4 April 2017. Terdakwa membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 khususnya Pasal 4 berbunyi “Pihak kesatu menjamin, bahwa tanah tersebut benar miliknya sendiri, tidak dijaminakan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, tidak diberarti dengan beban- beban apapun, tidak menjadi sengketa dan tidak disita, sehingga pihak kedua tidak akan mendapat gangguan dan/atau rintangan dari pihak lain mengenai hal itu”, pernyataan tersebut seharusnya disampaikan pihak penjual akan tetapi sebelum dibuatnya akta Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pihak penjual. Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung atas keaslian dan pembebanan SHM Nomor 8842/Kuta, sehingga tidak mengetahui obyek yang ditransaksikan sedang bersengketa atau tidak. Kenyataannya, pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8842/Kelurahan Kuta atas nama Anak Agung Ketut Gede telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016 (sebelum terjadinya transaksi jual beli), sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor. 5103-KM-03112016-0006 tanggal 3 Nopember 2016.

Pengikatan jual beli merupakan perjanjian pendahuluan atas perjanjian jual beli hak atas tanah dan atau bangunan yang nantinya aktanya akan dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris selaku Pejabat Umum dan pada pengikatan jual beli tersebut para pihak yang akan melakukan jual beli sudah terikat serta sudah mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi dan kontra prestasi sebagaimana yang disepakati dalam pengikatan jual beli. Kelalaian terdakwa yang tidak melakukan pemeriksaan keaslian dan pembebanan SHM mengakibatkan permasalahan hukum yang serius. Seperti yang diungkapkan Adella dan Suryandono, sebelum melakukan perjanjian pengikatan jual beli pihak Notaris seharusnya melakukan pemeriksaan/ pengecekan terhadap keaslian sertipikat untuk memastikan kesesuaian data fisik dan yuridis antara sertipikat tanah dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan. Pengecekan sertipikat hak atas tanah juga dilakukan Notaris untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa hukum, tidak sedang dijaminakan, atau tidak sedang berada dalam penyitaan pihak berwenang, mengingat kelalaian dan tidak amanah-nya Notaris akan menyebabkan transaksi jual beli tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan bahwa terdakwa I berinisial PH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Memalsukan Akta Autentik dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHP.

Kasus Notaris tersebut diatas yang terjerat dengan suatu perbuatan tindak pidana dapat ditelaah bahwa Notaris juga dikenakan pidana atas mengeluarkan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris selaku pejabat umum tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, maka Notaris harus mendengar keterangan dari para pihak untuk menyelaraskan sehingga menyesuaikan klausul yang tercantum dalam akta autentik. Notaris juga dapat dikenakan atas perilakunya yang menyimpan, memiliki dan menguasai jenis barang narkoba maupun jenis tanaman, yang dapat membuat notaris tersebut dapat dijerat hukuman pidana.

Untuk melindungi notaris selaku pejabat umum dalam perkara pidana, maka ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-

Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protkol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Notaris masih mendapat Perlindungan dari hak ingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdota dan Pasal 322 KUHP.

Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara. Hak ini merupakan prinsip umum bahwa setiap orang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Akan tetapi, terlepas dari itu semua haruslah digarisbawahi bahwa hak ingkar adalah “hak” bukan kewajiban.³⁹

Hak ingkar ini tidak berlaku jika notaris tersebut sudah sangat vital terkena tindak pidana yang membuat perbuatannya merugikan salah satu pihak terutama masalah pemalsuan tandatangan, *covernote*. Apabila hak ingkar digunakan pada contoh kasus pertama dan kedua tidak tepat digunakan hak ingkar untuk melindungi Notaris tersebut. Terutama notaris yang menggunakan barang jenis narkoba maupun tanaman, seperti pada contoh kasus ketiga tersebut diatas merupakan murni tindak pidana notaris yang dilakukan secara pribadi.⁴⁰

Pada praktiknya, jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka dalam pemeriksaan membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahsiakannya.⁴¹

Pada teori kewenangan tersebut diatas mengartikan bahwa pada kasus Notaris ini banyak berkaitan dengan wewenang yang disalahgunakan untuk kepentingan salah satu pihak maupun juga Notaris. Hal ini yang menyebabkan notaris terkesan tidak bekerja sesuai anjuran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

³⁹ H.M. Hadin Muhjad, *Op.cit.*, hlm. 77.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

⁴¹ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebaiknya seorang Notaris jika tidak ingin terlibat atau ikut serta dalam melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan wewenangnya sebagai seorang Notaris diberhentikan atau diberhentikan sementara, maka ikuti sesuai prosedur administrasi yang berlaku menurut Undang-Undang yang ditetapkan.

Akibat Hukum Terhadap Penyimpanan Akta Yang Dibuat Notaris Setelah Dijatuhi Pidana

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat. Hakikatnya akta autentik berisi kebenaran formal berdasarkan apa yang diberitahu para pihak kepada notaris, tapi notaris berkewajiban guna memasukkan apa yang ada diaktanya benar dimengerti serta seperti keinginan para pihak, yakni lewat membacakannya maka jelas isi akta notaris dan memberi akses pada peraturan Undang-Undang mengenai para pihak penandatanganan akta notaris guna menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas. Akta mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Pengertian notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*) Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris.⁴²

Akta yang dibuat oleh Notaris yang telah memenuhi semua syarat sahnya akta sebagai akta otentik, akan memperoleh sifat keotentisitasan sampai akta itu dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan melalui putusan hakim yang *inkracht*. "Suatu akta Notaris dapat kehilangan autentisitasnya jika dibuat tanpa kewenangan atau tidak sesuai dengan syarat bentuk (*tormvoorschrift*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta Notaris akan kehilangan autentisitasnya apabila dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau terjadi pelanggaran. Terhadap akta yang kehilangan autentitasnya ini, pembuktiannya diserahkan kepada hakim."⁴³

Semua akta yang dibuat di hadapan notaris dapat disebut sebagai akta otentik. Suatu akta dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu di mana pejabat itu menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya.

Akta otentik dapat dibedakan menjadi akta yang dibuat "oleh" pejabat umum dan akta yang dibuat "di hadapan" pejabat umum. Akta yang dibuat "oleh" pejabat umum lazimnya disebut dengan istilah "akta pejabat" atau "relas akta". Akta tersebut merupakan uraian secara otentik tentang suatu Tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum, yaitu notaris di dalam menjalankan jabatannya. Contohnya, berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas. Dalam suatu akta, notaris hanya menerangkan atau memberikan kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi,

⁴² Jannuba Munawarah Pane, Onny Medaline, R. Juli Moertiono, Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Membacakan Akta Di Hadapan Penghadap (Studi di Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara), Jurnal Retentum, Vol. 1, No. 2, September 2024, hlm. 214.

⁴³ *Ibid.*

kata “oleh” di sini dimaksudkan karena inisiatif dari isi akta ini, tidak datang dari orang yang diberitakan tentang sesuatu di dalam akta tersebut.⁴⁴

Akta yang dibuat “di hadapan” pejabat umum, lazimnya disebut dengan istilah “akta partij” (akta pihak). Akta ini merupakan akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan pejabat umum (notaris). Artinya, yang diterangkan atau diceritakan oleh orang yang lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya. Contohnya adalah akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang). Kemauan terakhir (wasiat), kuasa, dan lain-lain.⁴⁵

Pada “Akta partij” tercantum secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta ini. Di samping relaas dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta ini. Jadi, notaris hanya mendengar apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan menyatakan atau mewujudkan kehendak para pihak dalam akta.⁴⁶

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon didalam buku Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, yang menyatakan bahwa syarat akta otentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Irawan Soerodjo didalam buku Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal menyatakan bahwa ada tiga unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁴⁷

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber untuk otentitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalam praktik notaris dalam praktik notaris disebut akta relaas akta berita acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam akta notaris.

Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris, dalam praktik notaris disebut akta pihak atau akta partij, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau

⁴⁴ Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Op.cit.*, hlm. 224.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 226.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 226-227.

kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan sarandengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau Tindakan notaris.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Dalam hal suatu akta dibuat, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.
Wewenang notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik meliputi empat hal, yaitu:
 - 1) Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
 - 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
 - 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
 - 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.⁴⁹

Menurut pendapat umum yang dianut, pada hakikatnya setiap akta otentik kekuatan pembuktian akta otentik dibedakan tiga, yakni:⁵⁰

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)
Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.
Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.
- b. Kekuatan Pembuktian Formal (*formeel bewijskracht*)
Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 229-231.

tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap; paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap; saksi dan notaris; serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

c. Kekuatan Pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan./dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian, isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Kebenaran akta notaris adalah kebenaran formal, maksudnya dasar pembuatan akta mengacu pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, akta yang dibuat notaris adalah bersifat kebenaran formal. Disebut begitu karena notaris tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan sehingga akta notaris bukan kebenaran materiil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di Pengadilan.

Suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil, serta memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Jika suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, baik formil maupun materiil, dan tidak memenuhi syarat otentisitas suatu akta, akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik, tetapi hanya akta di bawah tangan.⁵¹

Protokol notaris dalam penyimpanan notaris secara umum dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu protokol notaris yang berada dibawah kekuasaan notaris yang masih aktif menjalankan jabatan notaris (tidak sedang cuti) dan yang kedua protokol notaris yang diserahkan kepada pemegang protokol karena sebab-sebab yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan:

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 232.

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Permintaan Penyidik terkait protokol notaris dalam penyimpanan notaris sebagaimana tersebut di atas terkait pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah protokol dari notaris baik notaris yang masih aktif maupun protokol notaris yang telah diserahkan terimakan kepada pemegang protokol. Pemegang/penerima protokol berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta. Apa yang diatur dalam Pasal 64 ayat (2) tersebut tentu dengan pembatasan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya yaitu kepada orang yang langsung berkepentingan pada akta, ahli waris dan orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁵²

Permintaan penyidik kepada pemegang/penerima protokol hanya sebatas protokol yang diterimanya, dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Permen Kum Ham RI Nomor 17 Tahun 2021, yang menyebutkan:

- 1) Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dilakukan dalam hal:
 - a) Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
 - c) Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
 - d) Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
 - e) Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
- 2) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Ketentuan pasal 30 ayat (3) yang menjadi objek permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana dalam Pasal 30 ayat (3) menyebutkan dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:

- 1) Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- 2) Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud

⁵² Suprayitno dan Tony, *Op.cit.*, hlm. 262-263.

dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.

Atas terjadinya perbedaan tersebut, seyogyanya Permen Kumham Nomor 17 Tahun 2021 perlu segera direvisi untuk menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila hal tersebut tidak disesuaikan maka dapat menimbulkan persoalan dalam praktek, dimana dokumen yang berada dalam protokol notaris yang telah diserahkan terimakan kepada pemegang protokol tidak lagi termasuk yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), sebab menurut Permen Kumham tersebut objek dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a tidak menjadi bagian yang dapat diserahkan dalam Permen Kumham Nomor 17 Tahun 2021, khususnya yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3).

Permintaan Penyidik Penuntut Umum dan hakim, apabila hendak memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, maka wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan sebutan beberapa sebutan terhadap pejabat yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1.⁵³

Beberapa sebutan untuk Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN yaitu sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang lainnya berdasarkan Undang-Undang ini lainnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UUJN, dan akta dimaksud wajib memenuhi ketentuan Pasal 1 butir ke 7 dan berhak pula menjalankan kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN selanjutnya menegaskan sebuah konsekuensi kepada Notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti beban pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 UUJN yang menyebutkan Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Pada prakteknya masih terjadi perdebatan terkait Notaris yang telah pensiun dan notaris yang diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan tidak dengan hormat,

⁵³ *Ibid.*, hlm. 265.

begitu juga terhadap Notaris yang sedang cuti atau Notaris pemegang Protokol serta notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.⁵⁴

Para pihak yang langsung berkepentingan pada akta berhak mendapatkan salinan resmi dari minuta akta. Dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta yang dilaporkan oleh para pihak yang langsung berkepentingan pada akta, para ahli waris atau orang yang memperoleh hak pada umumnya berkaitan dengan ketentuan pasal 263, 264, dan 266 KUHPidana, yang orientasinya diantaranya berkaitan dengan:⁵⁵

- a) Salinan akta yang diterima oleh para pihak atau salah satu pihak dan atau para pihak tidak sesuai dan/atau berbeda dengan minuta akta atau salah satu pihak atau para pihak merasa tidak menerangkan sebagaimana dimaksudkan dalam Salinan akta
- b) Terdapat salah satu pihak merasa belum/tidak menandatangani akta;
- c) Objek dalam akta sebagian atau seluruhnya bukan merupakan milik pihak yang melakukan pihak perbuatan hukum;
- d) Salah satu pihak tidak memiliki legal standing dalam melakukan perbuatan hukum di dalam akta;
- e) Tata cara pembuatan akta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan salah satu pihak;
- f) Objek dalam minuta akta menjadi objek perkara oleh pihak lain;
- g) Para pihak atau salah satu pihak pada saat akta lahir, yaitu pada hari, pukul/jam, tanggal dan bulan serta tahun yang tersebut dalam akta merasa tidak pernah menandatangani akta dimaksud.

Permasalahan hukum yang telah memasuki ranah hukum pidana tentunya menyebabkan notaris pembuat akta yang bermasalah tersebut menjadi tersangka, yang selanjutnya menimbulkan pertanyaan bagaimana status akta notaris itu sendiri. Penilaian terhadap akta notaris dapat dilakukan dengan menggunakan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*). Asas ini menilai bahwa akta notaris harus tetap dianggap sah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai tindak pidana terkandung dalam akta otentik tersebut, sehingga akta notaris tetap sah dan mengikat bagi para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut serta tetap mematuhi.

Terkait dengan kasus dimana seorang notaris menjadi tersangka akibat dari pembuatan suatu akta, maka Marlina didalam buku Putri Ayub Rukiah berpendapat:⁵⁶ Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya, hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.

Sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat umum, sehingga terbuka untuk penerapan unsur pidana, sebab pengenaan sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN. Hal ini bukan berarti bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya tidak bersinggungan dengan hukum pidana. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan notaris adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 266.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 280-281.

⁵⁶ Putri Ayub Rukiah, *Op.cit.*, hlm. 108.

Setiap perbuatan melanggar hukum harus diproses di pengadilan, yang bersalah harus mendapatkan hukuman. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris dapat membuat pengaduan ke Majelis Pengawas Notaris, Pihak Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Pengadilan. Notaris yang terlibat dalam kasus-kasus pidana bisa saja menjadi saksi, tersangka, terdakwa bahkan sampai menjadi terpidana. Sehubungan dengan status seorang notaris yang menjadi tersangka, Habib Adjie didalam buku Putri Ayub Rukiah, mengatakan bahwa:⁵⁷

Seorang notaris menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kewenangannya dan Surat Keputusannya pengangkatan sebagai Notaris. Selama pada dirinya ada kewenangan dan Surat Keputusan tidak dicabut, maka notaris tersebut tetap berwenang menjalankan jabatannya. Dalam hal ini yang perlu diantisipasi, yaitu Ketika Notaris ditahan/penjara, masih membuat akta, hal tersebut yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan martabat dan jabatan kepercayaan sebagai Notaris. Artinya meskipun yang bersangkutan ditahan dan Surat pengangkatannya tidak dicabut, Ketika yang bersangkutan dipenjara, janganlah membuat akta.

Syafruddin Kalo didalam buku Putri Ayub Rukiah, yaitu bahwa meskipun secara hukum belum ada putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi karena notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seharusnya notaris tersebut diberhentikan sementara terutama apabila notaris tersebut ditahan karena notaris tersebut dianggap tidak cakap lagi untuk membuat akta dan akan menimbulkan kesan yang tidak baik di masyarakat terhadap profesi notaris.⁵⁸

Susan Widjaja didalam buku Putri Ayub Rukiah, mengatakan walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur tentang pengambilan cuti bagi Notaris yang berstatus sebagai tersangka, namun pada umumnya para notaris yang berstatus sebagai tersangka memiliki kesadaran sendiri untuk mengambil cuti dari menjalankan tugas jabatannya.⁵⁹

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum (*legal responsibility*) baik secara perdata, administratif maupun pidana.

Kesimpulan

Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan melalui atribusi undang-undang untuk membuat akta autentik serta melaksanakan fungsi hukum lainnya yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kewenangan ini mencakup pembuatan, penyimpanan, serta pemberian salinan akta sepanjang tidak diatur lain oleh undang-undang. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit notaris yang tersandung permasalahan hukum pidana terkait penyalahgunaan kewenangannya atas akta autentik, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal notaris dijatuhi pidana, maka kedudukannya akan digantikan oleh notaris pengganti yang menerima protokol dan melanjutkan tanggung jawab hukum yang ada. Hal ini menunjukkan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap peraturan dalam menjalankan profesi kenotariatan.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 111.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 112.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

Daftar Pustaka

- Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024)
- Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris*. (Yogyakarta : UII Press, 2018)
- Lely Herlina, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta”, Universitas Brawijaya: Artikel, 2016
- Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Jurnal, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020
- Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, (Medan : PT. SOFMEDIA, 2023)
- Sjafurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Rizki Amalia, Muhammad Arifin, Adi Mansar, Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 1, Juni 2021
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017)
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2023)
- Yuliana Tutiek Setia Murni, *Perlindungan Hukum Werda Notaris, Perspektif Teori dan Pembaharuan Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2023)
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- H.M. Hadin Muhjad, *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2018)
- Jannuba Munawarah Pane, Onny Medaline, R. Juli Moertiono, Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Membacakan Akta Di Hadapan Penghadap (Studi di Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara), Jurnal Retentum, Vol. 1, No. 2, September 2024